

Menakar Efektivitas Hukum Tentang Batas Minimal Usia Kawin Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura

Burhanuddin¹, Mifathul Huda², Faisal³ dan Athoillah Islamy⁴

Abstract: *The enactment of new laws related to the minimum age limit to be able to carry out marriages does not always work effectively in various regions in Indonesia. This study intends to identify factors of ineffectiveness of Law No.16 of 2019 concerning the minimum age of marriage at the Office of Religious Affairs (District (South Jayapura District, Abepura and Heram) of Jayapura City in the period 2019-2021. This qualitative study is normative-empirical legal research. Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness became the theory of subject matter analysis. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. The results of the study conclude that the lack of effectiveness of the implementation of the new law on the marriage age limit in Jayapura City is caused by a variety of factors that cause there are still many cases of marriage dispensation, such as the lack of knowledge and awareness of public attitudes towards the implementation of the law, the lack of legal culture, and the lack of socialization of legal enforcement. The theoretical implications of this study show that synergy of supporting factors is needed in realizing the effectiveness of the law of the minimum age of marriage, both juridical, sociological and anthropological supporting factors. The limitations of this study have not examined the concrete role of religious (Islamic) leaders in various districts of Jayapura in the succession to the effectiveness of the implementation of new laws related to the minimum age of marriage.*

Keywords: *Effectiveness, Law No. 16 of 2019, Jayapura*

PENDAHULUAN

Meningkatnya kasus perkawinan anak telah menjadi keprihatinan masyarakat global, tidak terkecuali pada pelbagai negara dengan jumlah masyarakat muslim yang besar, seperti halnya di Indonesia.⁵ Meski jika ditinjau dari aspek geografis, kultur maupun agama, tingkat praktik perkawinan anak pada pelbagai daerah Indonesia sangat bervariasi.⁶ Hal demikian tidak lain, disebabkan ketentuan normatif ajaran agama maupun norma adat seringkali juga menjadi faktor legitimasi atas praktik perkawinan dini tersebut.⁷ Padahal segala bentuk

¹ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, E-mail: burhan.shi@gmail.com

² Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, E-mail: miftah.huda1974@gmail.com

³ Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, E-mail: faisalsaleh329@gmail.com

⁴ Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, E-mail: athoillahislamy@yahoo.co.id

⁵ Setiadi, "Getting Married Is a Simple Matter: Early Marriage Among Indonesian Muslim Girls In Rural Areas of Java," *JWS* 5, no. 2 (2021): 143.

⁶ Ratih Devi Alfiana et al., "The Impact of Early Marriage on Women of Reasonable Age In The Special Region Of Yogyakarta," *JNKI* 10, no. 12 (2022): 89.

⁷ Sonny Dewi Judiasih et al., "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals," *Journal of International Women's Studies* 21, no. 6 (2020): 135.

pemaksaan perkawinan dini di Indonesia dapat dikenakan hukuman bagi pelakunya.⁸ Sebab, secara teoritis, eksistensi negara melalui seperangkat hukumnya wajib memberikan proteksi kemaslahatan kehidupan anak sebagai bagian dari warga negara.⁹

Lantas bagaimana sebenarnya ketentuan hukum perkawinan anak dalam hukum perkawinan di Indonesia?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting untuk diketahui pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 ditegaskan, bahwa perkawinan dapat diizinkan ketika pihak pria dan pihak perempuan telah mencapai usia minimal 19 tahun. Namun, standar usia kawin tersebut sebenarnya tidak bersifat mutlak. Sebab, masih terdapat dispensasi kawin dengan persyaratan ketat. Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang menjelaskan jika terdapat deviasi ketentuan umur tersebut, maka orang tua dari pihak pria maupun perempuan diperbolehkan untuk memohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama (PA). Hal demikian tentunya disertai dengan alasan dan buktikuat. Namun dispensasi kawin ini pada ranah praksisnya justru dapat menjadi problem dilematis. Perubahan terhadap ketentuan batas umur perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan usia kawin minimal akan dapat terkesan sia-sia. Sebab pada akhirnya pelanggaran perkawinan anak di bawah umur dapat dilakukan secara legal melalui dispensasi dari PA.

Persoalan dispensasi kawin di bawah umur menjadikan banyak Kantor Urusan Agama (KUA) seringkali mengalami hambatan efektifitas atas pelayanan perkawinan, yakni berkaitan dengan pemebrlakuan batas usia minimal, seperti halnya yang terjadi di KUA Kota Jayapura. Hal demikian disebabkan pengajuan Dispenasi kawin karena terbentur batas usia minimal di Pengadilan Agama (PA) Jayapura menunjukkan bahwa awal tahun penerapan yaitu 2019 terdpat 7 perkara. Namun tahun berikutnya 2020 mulai naik, yakni 39 perkara, dan tahun berikutnya (2021) mencapai angka 27 kasus perkara. Menurut salah satu Hakim PA Jayapura, yakni Ibu Musrifah menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin selama ia bertugas di PA Jayapura hampir semua dikabulkan. Meski tentunya Majelis Hakim memberikan alasan terkait diberikannya dispensasi kawin tersebut, baik aslasan syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis maupun medis.¹⁰ Ragam alasan tersbut tidaklah mengherankan. Sebab, pada umumnya permohonan dispesasi kawin tersebut pada dilatarbelakangi oleh

⁸ Inna Fauziah and Azizah Ismayawati, "Child Marriage in Indonesia: Sexual Violence or Not?," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14, no. 2 (2022): 288.

⁹ Khoirudin Nasution, "Implementation of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children'S Rights," *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 59, no. 2 (2021):347

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Musrifah (Hakim Pengadilan Jayapura), 7 September 2022.

ragam alasan.¹¹ Hal demikianlah yang juga terjadi pada KUA Kota Jayapura, yakni kurang efektifitas UU No. 16 Tahun 2019 tentang minimal usia kawin ditandai masih cukup banyaknya kasus dispensasi kawin bagi para pasangan di bawah umur yang disebabkan ragam faktor. Padahal menurut Soerjono Soekanto sebagai pakar sosiologi hukum, menyatakan, bahwa kaidah aturan (hukum) yang memiliki orientasi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat.¹² Lebih lanjut, Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip Djaenab, bahwa keberhasilan atau kegagalan ketentuan hukum dapat dilihat dari pengaruhnya, yakni apakah berhasil atau tidaknya dalam membentuk sikap perilaku manusia sesuai dengan orientasi dari ketentuan hukum tersebut.¹³

Studi kualitatif ini memiliki orientasi untuk mengidentifikasi ragam faktor yang menghambat efektifitas pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 No. 16 Tahun 2019 Tentang tentang batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan di Kota Jayapura pada kurun waktu 2019-2021, yakni tepatnya pada kasus di KUA(Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Heram). Studi kualitatif ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sementara itu, analisa data menggunakan teknik reduksi, penyajian, dan verifikasi data.

Adapun ragam studi terdahulu yang memiliki korelasi terhadap pokok bahasan studi ini, antara lain, penelitian oleh Zaenudin mengatakan bahwa implementasi UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan masih belum efektif. Sebab, jumlah kasus nikah usia muda, poligami sampai dengan KDRT masih senantiasa meningkat pada setiap tahunnya.¹⁴ Kemudian penelitian Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana menyimpulkan bahwa Pasal dispensasi perkawinan di Indonesia tidak menunjukkan parameter yang jelas. Sebagai contoh terkait kriteria situasi bagaimana dispensasi dapat dilakukan. Oleh sebab itu, posisi hakim diharapkan dapat memiliki konsideran yang tepat terhadap syarat pengajuan dispensasi kawin, yakni dikorelasikan pada orientasi diterapkannya dispensasi kawin.¹⁵ Pernyataan demikian paralel dengan penelitian Aulil Amri, dan Muhadi Khalidi mengatakan bahwa UU No. 16 Tahun 2019 belum dirasa mencerminkan kepastian dan ketegasan hukum, sehingga masih

¹¹ Rudi Mayandra, "Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22/ Puu-Xv / 2017," *Syariah* 20, no. 2 (2020): 187.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara, 1973), 56.

¹³ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Ash-Shahbah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 149–52.

¹⁴ Zaenuddin, "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021): 99.

¹⁵ Tiara Dewi Prabawati and Emmilia Rusdiana, "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak," *Novum : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 65.

membuka celah terjadinya perkawinan di bawah umur.¹⁶ Selanjutnya, Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso dalam penelitiannya menjelaskan bahwa maksud dari perubahan batasan usia dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perkawinan, yakni agar terjadinya perkawinan dilandasi oleh kematangan berpikir, jiwa dan fisik. Hal ini tidak lain agar dapat meminimalisir atau menghindarkan dari pelbagai problem dalam kehidupan perkawinan yang disebabkan oleh kurangnya kedewasaan dalam pelbagai aspek.¹⁷ Kesimpulan demikian sejalan dengan penelitian Iwan Romadhan Sitoru yang menyatakan bahwa ketentuan usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan perempuan akan dapat mengantarkan mereka dalam kesiapan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang maslahat, baik dalam aspek proteksi jiwa, akal, keturuna, maupun harta dalam kehidupan keluarga.¹⁸

Berbeda dengan ragam studi terdahulu yang dijabarkan di atas, studi ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi ragam faktor penghambat efektifitas implemementasi UU No 16 Tahun 2019 di Kota Jayapura (Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Heram) pada kurun waktu 2019-2021. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi segi perbedaan dan juga kebaruan studi ini. Studi ini urgen dilakukan, terlebih di tengah masih belum efektifnya pemberlakuan hukum baru terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan pada pelbagai daerah di Indonesia, sehingga secara praksis diharapkan dapat menjadi konsideran strategi bagi daerah lain (selain kota Jayapura) dalam mengatasi persoalan kurang efektifnya UU tersebut.

Efektivitas Hukum dalam Kehidupan Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, relasi kehidupan interkasi sosial masyarakat sesungguhnya diatur oleh ragam kaidah aturan (hukum) yang memiliki orientasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban dalam kehidupan sosial.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto sebagaimana yang dikutip Djaenab, bahwa keberhasilan atau kegagalan ketentuan hukum dapat dilihat dari pengaruhnya, yakni apakah berhasil atau tidaknya dalam membentuk sikap perilaku manusia sesuai dengan orientasi dari ketentuan hukum tersebut. Oleh sebab itu, ketika mengkaji tentang efektifitas hukum dalam masyarakat, maka sama halnya mengkaji tentang bagaimana daya kerja implementasi hukum dalam hal mengatur masyarakat agar

¹⁶ Aulil Amri and Muhadi Khalidi, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85.

¹⁷ Septi Indrawati and Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020): 16.

¹⁸ Irwan Romadhon Sitorus, "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Nuansa XIII*, no. 2 (2020): 190.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, 56.

dapat bersikap taat terhadap ketentuan hukum tersebut.²⁰ Pada konteks ini, setidaknya terdapat 5 faktor efektifitas hukum.²¹ Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

Pertama, kaidah hukum. Terdapat 3 kriteria terkait berlakunya sebuah kaidah hukum sebagai kaidah, antara lain. (1) kaidah hukum dapat diberlakukan secara yuridis, yakni ketika dilandaskan pada kaidah hukum yang tingkatannya lebih tinggi atau terbentuk berdasarkan dasar yang sudah ditetapkan. (2) kaidah hukum dapat diberlakukan secara sosiologis, yakni ketika kaidah tersebut efektif. Dengan kata lain, dapat memiliki kekuatan imperatif oleh penguasa kendatipun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah ini dapat diberlakukan disebabkan terdapat pengakuan oleh masyarakat. (3) kaidah hukum dapat diberlakukan secara filosofis, yakni ketika sejalan dengan cita hukum sebagai nilai positif tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat (bernegara). Atas dasar inilah, maka eksistensi setiap hukum agar dapat efektif, maka haruslah memenuhi ketiga unsur kaidah di atas. Sebab, ketika hanya berlaku yuridis, maka seperti halnya kaidah hukum yang mati. Sementara, jika sekedar secara sosiologis, maka menjadi aturan yang sekedar memaksa. Sedangkan, jika sekedar secara filosofis, maka ada potensi akan sekedar menjadi kaidah hukum yang dicitacitakan. **Kedua**, penegak hukum. Keberadaan penegak hukum merupakan orang atau badan hukum yang memiliki otoritas dalam implementasi kaidah hukum. Penegak hukum di sini memiliki ruang lingkup yang luas, yakni baik secara langsung maupun tidak langsung pada bidang penegakan hukum, antara lain, Kehakiman, Kejaksaan, Kepengacaraan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara sosiologis setiap penegak hukum memiliki posisi (status) dan peranan (*role*) tertentu. Oleh sebab itu, penegak hukum sebagaimana warga masyarakat memiliki ragam kedudukan sekaligus peranan. Ketiga, sarana atau fasilitas hukum. Adapun keberadaan fasilitas (sarana) merupakan hal yang sangat urgen dalam rangka mewujudkan implementasi kaidah hukum secara efektif. Fasilitas yang dimaksud tersebut berupa berbagai hal fisik yang dapat berfungsi sebagai faktor pendukung atas implementasi hukum yang efektif. Sebagai contoh, polisi dapat menjalankan tugasnya secara baik ketika dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung dalam menjalankan akasi tugasnya. **Keempat**, kesadaran masyarakat. Salah satu hal yang dapat berdampak pada efektivitas sebuah implementasi hukum, yakni kesadaran masyarakat. Maksudnya, yakni kesadaran masyarakat untuk dapat mematuhi hukum yang berlaku.²² **Kelima**, budaya hukum. Adapaun yang dimaksud dengan budaya hukum di sini, yakni dapat

²⁰ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," 149–52.

²¹ Zaenuddin, "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan," 105.

²² Ibid., 105–6.

dikatakan sebagai indikator yang menunjukkan bentuk penerimaan maupun resistensi terhadap kaidah hukum, yang diberlakukan di tengah masyarakat.²³

Mengacu pada pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas sebuah ketentuan hukum di tengah masyarakat membutuhkan berbagai faktor pendukung yang saling sinergis. Dengan kata lain, tidak hanya mengacu pada salah satu faktor saja, melainkan lima faktor pendukung sebagaimana di atas sudah seyogyanya dapat terapkan dengan baik dan sinergis di tengah kehidupan masyarakat. Pada studi ini, lima faktor pendukung atas efektivitas hukum di atas akan dijadikan sebagai teori analisis dalam pembahasan pokok studi ini.

Faktor Kurang Efektifnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Jayapura.

Kepala KUA Distrik Abepura Kota Jayapura, yakni Bapak H. Abdul Kadir, Lc menuturkan bahwa pergaulan modern saat ini mengalami pergeseran dari masa dahulu yang masih menjunjung tinggi etika dan rasa malu. Pada masa sekarang, keluarga-keluarga modern sudah terbiasa memberikan kebebasan bagi putra-putrinya untuk bergaul dengan kawan-kawannya yang bukan mahramnya (lawan jenis kelamin). Fenomena demikian kemudian tidak mengherankan jika di Abepura sendiri hampir 30% dari jumlah perkawinan dalam keadaan perut besar (hamil duluan). Artinya jika terjadi 9 peristiwa nikah ada 3 (tiga) kasus perkawinan dengan kondisi hamil duluan.²⁴ Padahal pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimal kawin, yakni 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah untuk menjamin perlindungan kepada hak-hak anak dan hak-hak perempuan di Indonesia. Jadi bukan untuk mempersulit perkawinan. Oleh karena itu, penting bagi setiap masyarakat dan para anggota keluarga benar-benar memiliki peran dan semangat untuk aktif merespon secara pro-aktif pemberlakuan kebijakan regulasi hukum di Indonesia. Dengan sikap tersebut diharapkan dapat bersama-sama saling berkontribusi dalam membangun ketertiban sosial di tengah masyarakat.

Sebagaimana yang telah disinggung pada sub bab pendahuluan, bahwa pengajuan Dispensasi kawin karena terbentur batas usia minimal di Pengadilan Agama (PA) Jayapura menunjukkan kenaikan angka kasus, yakni pada kurun waktu 2019-2021. Pada tahun 2019

²³ Muhammas Sudirman Sesse, "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013): 177-78.

²⁴ Wawancara kepada Bapak Abdul Kadir (Kepala KUA Abepura), 15 September 2022.

terdapat sejumlah 7 perkara. Berikutnya 2020 mulai naik, yakni 39 perkara, dan tahun berikutnya (2021) mencapai angka 27 kasus perkara.²⁵ Adapun mengacu pada analisis terhadap data yang ditemukan dilapangan, setidaknya terdapat berbagai faktor yang menyebabkan kurang efektifnya implementasi ketentuan batas usia minimal dalam perkawinan yang termaktub pada UU No.16 tahun 2019 Pada KUA di Kota Jayapura pada kurun waktu 2019-2021. Uraian lebih lanjut, sebagai berikut.

1) Minimnya Pengetahuan dan Kesadaran Sikap Masyarakat atas Pemberlakuan Hukum

Tidak dipungkiri bahwa fenomena kasus perkawinan anak masih banyak terjadi pada pelbagai daerah di Indonesia.²⁶ Bahkan angka perkawinan dini pada konteks Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Pernyataan demikian sebagaimana dapat dilihat pada tahun 2020, terdapat kurang lebih 34.000 data permintaan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama, dan 97% dari jumlah permohonan tersebut dikabulkan.²⁷ Atas dasar inilah, maka tidak mengherankan jika peningkatan jumlah perkawinan usia dini di Indonesia mendapatkan sorotan dari Komite Hak Anak PBB. Bahkan Indonesia menempati posisi ke 7 dalam skala Internasional dan ke 2 di ASEAN terkait jumlah perkawinan usia dini.²⁸

Fenomena di atas secara tidak langsung menunjukkan bahwa pemberlakuan batas usia minimal kawin masih belum berjalan efektif di tengah masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut sudah tentunya disebabkan oleh ragam faktor, antara lain, yakni lemah atau kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum baru tentang batas usia minimal perkawinan. Hal demikian sebagaimana yang terjadi di Kota Jayapura. Kondisi tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kepala KUA Distrik Jayapura Selatan, yakni Bapak Burhanuddin. Ia menjelaskan, bahwa pada umumnya masyarakat kurang mengetahui, bahkan tidak mau tahu tentang perkembangan aturan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Mereka secara umum masih berpedoman bahwa peraturan tentang usia minimal untuk dapat melangsungkan perkawinan masih tetap laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Bukan aturan ketentuan hukum baru yang memberlakukan minimal usia 19 tahun, baik untuk calon mempelai perempuan maupun laki-laki sebagaimana dalam UU No.16 tahun 2019. Selain itu,

²⁵ Wawancara dengan Ibu Musrifah (Hakim Pengadilan Jayapura), 7 September 2022.

²⁶ M Riska Anandya Putri Pratiwi, "Child Marriage under Indonesian Marriage Law: Legal and Social Analysis," *Law Research Review Quarterly*, 7, no. 3(2021):285.

²⁷ Sanuri, "Marriage Dispensation In Indonesia On The Perspective Of Maqāṣid Al-Ushrah," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (2021): 26.

²⁸ Adelita Lubis et al., "NGOs and Child Marriage Problem in Indonesia: Analysis of Issues, Strategies and Networks," *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4, no. 1 (2021): 85.

juga masih terdapat sebagian orang tua yang sudah tidak lagi begitu peduli terhadap pergaulan putra putrinya. Namun nanti pada gilirannya saat terjadi kasus hamil di luar nikah pada anaknya yang masih di bawah umur, mereka baru kebingungan terkait bagaimana langkah untuk menikahkannya. Pada kondisi tersebutlah, mereka menempuh langkah perkawinan sirri untuk anaknya. Tidak berhenti di sini, anehnya lagi sebagaimana mereka, yakni para orang tua juga terlihat sudah tidak memiliki rasa malu ketika mengadakan pesta perkawinan secara besaran-besaran. Padahal kondisi anak mereka dalam keadaan perut (hamil duluan). Ditambah lagi, pernikahan mewah tersebut juga ternyata belum tercatat secara sah di KUA.²⁹ Padahal perkawinan yang tanpa dicatatkan pada ranah praktiknya banyak memicu problem hukum.³⁰

Minimnya pengetahuan masyarakat terhadap regulasi batas usia perkawinan yang terjadi di kota Jayapura sebagaimana di atas pada ranah praksisnya dapat menyebabkan kurang efektifnya pemberlakuan ketentuan hukum baru terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, kurangnya pengetahuan masyarakat yang baik terkait pemberlakuan hukum baru atas batas minimal usia kawin juga dapat mendorong asumsi masyarakat yang sudah berprasangka bahwa jika putra putrinya masih belum mencapai batas usia minimal perkawinan, maka pada akhirnya akan ditolak layanan perkawinannya di KUA. Padahal sesungguhnya masih terdapat peluang bagi mereka untuk dapat dicatatkan perkawinannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebab, aturan yang berlaku dapat memberi solusi terhadap calon mempelai suami isteri untuk melangsungkan pencatatan kawin di KUA melalui izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (PA). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala KUA Distrik Abepura Bapak Abdul Kadir. Ia menjelaskan bahwa bagi keluarga yang ditolak saat pemberkasan persyaratan kawin jangan berkecil hati dulu. Sebab, jika memang putri kita belum cukup umur untuk kawin, maka masih dapat dipenuhi dengan catatan jika Bapak (orang tua) dan anaknya mengikuti aturan untuk mendapatkan surat dispensasi kawin dari PA. Melalui surat dispensasi kawin tersebut, maka otomatis mendapat izin dari PA untuk dapat mencatatkan dan melangsungkan perkawinan oleh KUA secara sah dan legal. Namun dispensasi kawin tersebut tidak terlepas dari diterimanya alasan mengapa harus melangsungkan pernikahan di usia yang masih dini. Oleh sebab itu, semua itu tergantung dari alasan dan jawaban-jawaban yang dapat meyakinkan pihak PA.³¹

²⁹ Wawancara kepada Bapak Burhanuddin (Kepala KUA Jayapura Selatan), 7 Agustus 2022.

³⁰ Muhammad Aziz and Athoillah Islamy, "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (2022): 95.

³¹ Wawancara kepada Bapak Abdul Kadir (Kepala KUA Abepura), 15 September 2022.

Kembali pada aspek tinjauan efektifitas hukum, penting untuk diketahui kembali bahwa pengetahuan yang baik oleh masyarakat terhadap seluk beluk hukum merupakan salah satu faktor urgen dalam mewujudkan efektifitas pemberlakuan hukum di tengah masyarakat. Sebab, keberadaan pengetahuan yang dipahami oleh masyarakat pada ranah praksisnya juga dapat mendorong pada terbentuknya pola perilaku dan sikap patuh serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang ada, sehingga dapat mengantarkan pada terwujudnya ketertiban umum di tengah masyarakat. Tidak hanya itu, pengetahuan masyarakat yang baik dalam menunjang efektifitas pemberlakuan hukum juga memiliki implikasi besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial, yakni mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, bahkan negara. Atas dasar inilah, maka urgen bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan dari pemberlakuan hukum di suatu negara, seperti halnya pembaharuan hukum perkawinan yang baru terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan dalam UU No.16 tahun 2019.

2) Minimnya Budaya Hukum

Terlepas dari fenomena meningkatnya perkawinan dini pada pelbagai daerah di Indonesia pada umumnya, kesiapan untuk melangsungkan kehidupan perkawinan sebenarnya membutuhkan ragam kematangan aspek yang kompleks bagi kedua belah calon mempelai. Pernyataan ini tidaklah berlebihan. Sebab, fakta menunjukkan banyak kasus perkawinan di bawah umur mengalami hal atau kondisi yang buruk. Sebagai contoh, ketika anak perempuan baru memasuki masa remaja, maka fisiknya dapat dikatakan belum siap dan kuat untuk melahirkan. Sebab, fisiknya masih dapat dikatakan lemah untuk mengandung dan melahirkan. Selain itu, juga ditambah dengan kondisi psikologis pasangan usia dini yang belum matang dalam menyikapi ragam problem kehidupan perkawinannya. Berbagai persoalan krusial tersebut yang kemudian juga berkontribusi besar terhadap naiknya angka perceraian dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.³²

Selain faktor minimnya pengetahuan dan kesadaran hukum sebagaimana telah dipaparkan di atas, juga terdapat faktor minimnya budaya hukum oleh masyarakat Kota Jayapura terhadap pemberlakuan hukum baru terkait batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Pada ranah praksisnya hal tersebut seperti halnya disebabkan oleh kondisi darurat (*emergency*) yang dialami calon pengantin yang belum cukup umur, akan tetapi sudah berinteraksi layaknya pasangan suami isteri. Pada kasus tersebut, pihak orang tua

³² Poppy Nur Fauziah and Aliesa Amanita, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 131.

(keluarga) yang beralasan agar tidak terjadi fitnah dalam keluarga dan melanggar norma-norma di tengah masyarakat, maka merek menghendaki pendaftaran perkawinan sebagai solusi sekaligus upaya prefentif. Kasus demikian inilah yang kemudian dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai kondisi darurat yang kemudian menjadi alasan untuk menyegerakan perkawinan di bawah umur.

Kondisi darurat di atas juga pernah terjadi pada saudari Shelli Anggrianti Setya Ningrum. Ia merupakan selaku calon pengantin yang belum cukup umur dari Distrik Heram. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya jika ditinjau dari segi usia sebenarnya ia sudah cukup, namun karena dulu ia diasuh oleh neneknya di kampung dan saat didaftarkan sekolah terjadi keterlambatan, maka pada saat itu usianya dimudakan agar tetap dapat masuk sekolah. Oleh sebab itu, ia diarahkan untuk melakukan permohonan sidang dispensasi kawin dan pada akhirnya dikabulkan untuk melangsungkan perkawinan. Sementara itu, yang menjadi dasar dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut, yakni ia dan pasangannya sudah terlalu dekat dalam berinteraksi, sehingga dikhawatirkan akan dapat menimbulkan fitnah sekaligus sebagai prefentif dari perbuatan yang dilarang agama maupun norma sosial³³. Padahal Undang-Undang Anak di Indonesia memiliki ketentuan hukum yang mengatur adanya kewajiban orang tua untuk mencegah pernikahan dini.³⁴ Di samping itu, perkawinan menjadi Hak Asasi Manusia yang memperoleh proteksi hukum di Indonesia.³⁵

Fenomena di atas menunjukkan bahwa terjadi minimnya budaya hukum yang pada ranah praksisnya dapat dikatakan tidak sejalan dengan ragam tujuan dari UU No.16 tahun 2019, yakni terkait batas minimal usia kawin. Sebab, kebiasaan pola pikir atau sikap untuk menyegerakan perkawinan anaknya yang belum cukup umur dengan dalih untuk menghindarkan terjadinya hal-hal negatif yang melanggar norma agama maupun sosial dapat menjadi budaya hukum masyarakat yang kurang bahkan tidak sejalan dengan tujuan dari UU No.16 tahun 2019 itu sendiri. Meski hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan orang tua demi kemaslahatan kehidupan anak dan keluarganya. Namun pada ranah praksisnya dapat menjadi bagian faktor kurang efektifnya pemberlakuan hukum tentang perubahan batas minimal kawin di KUA Kota Jayapura. Kesimpulan demikian juga menguatkan studi yang dilakukan

³³ Wawancara kepada Shelli Anggrianti Setya Ningrum (KUA Heram), 29 Desember 2022.

³⁴ Rizky Irfano Adtya and Lisa Waddington, "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia," *Bestuur* 9, no. 2 (2021): 126.

³⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, "Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights," *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018): 1.

oleh Dian Latifiani. Ia menyatakan bahwa budaya lokal menjadi tantangan dalam menentang pernikahan pada usia dari anak itu.³⁶

3) Minimnya Sosialisasi Pemberlakuan Hukum

Tidak dipungkiri bahwa, persoalan terkait batas usia kawin bagi umat Islam khususnya, tidak disebutkan secara eksplisit dalam landasan teologis hukum Islam (fikih), baik dari al-Qur'an maupun Hadis. Jika ditelisik pada pelbagai kitab fikih klasik justru ditemukan ragam pendapat yang cenderung memperbolehkan perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang masih kecil, seperti halnya terkait otoritas yang dimiliki oleh wali mujbir untuk mengawinkan anak-anak perempuan yang masih kecil.³⁷ Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika ditemukan sebagian umat Islam yang memiliki pandangan bahwa dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batasan usia dan terdapat dispensasi bagi mereka yang dipaksa menikah meski di bawah usia (kecil).³⁸ Padahal seyogyanya fikih sebagai produk ijtihad yang melibatkan konstruksi pemikiran manusia dan kondisi realitas sosial memiliki peluang agar dapat senantiasa diadaptasikan dengan realitas problem hukum yang berkembang di tengah masyarakat.³⁹ Sebagai produk ijtihad, maka seyogyanya ketentuan normatif hukum fikih yang termaktub dalam ragam literatur fikih klasik dapat dikontekstualisasikan agar bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman.⁴⁰ Dalam hal ini tidak terkecuali dalam hal pembaharuan fikih perkawinan.⁴¹ Pernyataan demikian sejalan dengan universalisme ajaran Islam itu sendiri, yakni sebagai ajaran agama yang dapat diejawantahkan pada segala kondisi, ruang maupun waktu dalam kehidupan umat manusia.⁴² Atas dasar inilah, maka upaya sosialisasi hukum baru di Indonesia terkait batas minimal usia diperbolehkannya untuk melangsungkan perkawinan harus dapat dilakukan sebaik dan semaksimal mungkin, terlebih bagi masyarakat muslim di Indonesia.

³⁶ Dian Latifiani, "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241.

³⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), 66.

³⁸ Eni Zulaiha and Ayi Zaenal Mutaqin, "The Problems of the Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality," *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99.

³⁹ Athoillah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 1.

⁴⁰ Muhammad Aziz, "Signifikansi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushul Fiqh," *Al-Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2021): 123.

⁴¹ Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 30, 2019): 162, doi:10.29240/jhi.v4i2.1059.

⁴² Athoillah Islamy, "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 61.

Sosialisasi ketentuan hukum UU No.16 Tahun 2019 terkait batas minimal usia kawin di Kota Jayapura sebenarnya dari telah diupayakan oleh para pihak KUA, seperti penghulu dan penyuluh agama Islam kementerian agama kota Jayapura. Pada konteks tugas penghulu, sosialisasi dilakukan melalui bentuk bimbingan pra nikah pada calon pengantin sekaligus penasehatan singkat pada saat pengucapan ikrar akad nikah oleh penghulu. Langkah sosialisasi lain, yakni melalui program Badan Pembinaan Penasihatian dan Pelestarian Perkawinan (BP4) KUA yang bekerjasama dengan penyuluh agama Islam fungsional dan penyuluh agama non PNS di kota Jayapura. Upaya kerjasama tersebut berupa pemberian jadwal Bimbingan Pra Nikah setiap dua hari yakni selasa dan kamis pada setiap pekannya.

Namun pelbagai bentuk sosialisasi sebagaimana di atas pada ranah praksisnya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Sebagai contoh misalnya, sisi kelebihan berupa waktu yang disediakan cukup maksimal. Akan tetapi dari sisi penerima informasi hanya para calon pengantin saja yang memang akan melangsungkan perkawinan, sehingga orang-orang lain atau keluarga serta masyarakat luas kurang mendapat informasi sosialisasi terkait ketentuan batas usia minimal dari pemberlakuan UUNo. 16 Tahun 2019. Kelebihan lainnya, yakni sumber daya dalam kegiatan sosialisasi akan semakin terlatih dan terampil dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan atau sosialisasi produk hukum tertentu. Hal ini dinilai positif, karena dapat memberikan peran yang lebih luas bagi pihak lain selain BP4 dan penghulu untuk bersama-sama memberikan perannya dalam memberi kontribusi penyuluhan dan sosialisasi terkait ketentuan produk hukum di Indonesia. Sedangkan dari segi kekurangannya, yakni penerima informasi hanya para calon pengantin yang memang akan melangsungkan perkawinan, sehingga orang-orang lain (masyarakat luas) kurang mendapat informasi dari sosialisasi terkait batas usia minimal yang termaktub dalam UU No. 16 Tahun 2019. Kekurangan lainnya, yakni dalam pemberian ruang kegiatan sosialisasi melalui penjadwalan penyuluhan seperti Bimbingan Pranikah dari penyuluh masih banyak yang belum terlibat aktif untuk memenuhi jadwal yang sudah disepakat bersama. Kondisi inilah yang pada akhirnya mengurangi nilai sinergitas antara penyuluh dan BP4 di KUA sebagai bagian dari kegiatan kemitraan dalam naungan Kementerian Agama kota Jayapura.

Kendala lain dalam upaya sosialisasi antara lain, yakni masih minimnya dukungan dana anggaran untuk membantu kegiatan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum. Seperti halnya kegiatan Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan di KUA tingkat distrik, baik oleh penyuluh, penghulu dan BP4 belum mendapat dukungan dana anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di pemerintah daerah tingkat kementerian agama kota Jayapura. Adapun dana penyuluhan terutama untuk bimbingan pranikah hanya 1 bulan sekali

dengan pelaksanaan pada tingkat pemerintah kota Jayapura bukan tingkat yang lebih luas, seperti di tingkat distrik yang dilaksanakan 2 kali dalam setiap pekannya. Kondisi demikiannlah yang pada akhirnya memunculkan paradigma bahwa kegiatan penyuluhan dan sosialisasi hukum yang dibangun di tingkat distrik melalui KUA kurang diperhatikan secara serius, baik oleh kementerian agama kota, provinsi maupun pusat, sehingga pada akhirnya memicu kemalasan dan keraguan dari beberapa pihak terkait yang berencana membangun kemitraan dengan KUA dalam kegiatan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum di tingkat distrik. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala KUA Distrik Jayapura Selatan, yakni Bapak Burhanuddin. Ia menjelaskan bahwa ragam kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di lingkungan kementerian agama khususnya di tingkat distrik tidak ada anggaran yang disediakan, baik itu berupa penyuluhan seperti halnya bimbingan pra nikah. Namun pada tingkat pemerintah kota terdapat dana DIPA yang disediakan oleh pegawai di sana untuk sosialisasi dan penyuluhan agama selama 1 bulan sekali.”⁴³

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa sosialisasi pemberlakuan UU No. 16 Tahun 2019 di Kota Jayapura masih belum maksimal, sehingga menimbulkan kurang efektifnya pemberlakuan ketentuan hukum baru tersebut. Konklusi demikian tidaklah berlebihan. Sebab, ditinjau dari sudut pandang efektifitasnya sebuah hukum dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum pada ranah praksisnya akan dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh sosialisasi hukum yang maksimal. Sebab, adanya regulasi berupa substansi hukum baru secara yuridis terkait pembatasan minimal usia kawin pada ranah praksisnya belum menjamin dapat berjalan efektif.⁴⁴ Atas dasar inilah, maka kegiatan sosialisasi tentang perubahan ketentuan usia minimal kawin harus dapat disampaikan kepada masyarakat Kota Jayapura secara efektif dan efisien. Hal demikian tidak lain, agar tidak terjadi resistensi oleh masyarakat sendiri terhadap ketentuan hukum baru tersebut. Sebab, jika sosialisasi dilaksanakan dengan baik dan maksimal, maka masyarakat akan dapat terhindar dari kebingungan dan juga dapat memiliki pemahaman terhadap hukum terkait batas usia minimal kawin tersebut.

KESIMPULAN

Berpijak pada bahasan pokok studi ini menunjukkan bahwa kurangnya efektivitas pemberlakuan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang batas usia kawin di Kantor Urusan Agama (Distrik (Distrik Jayapura Selatan, Abepura dan Heram) Kota Jayapura pada

⁴³ Wawancara kepada Bapak Burhanuddin (Kepala KUA Jayapura Selatan), 8 September 2022.

⁴⁴ Prahasti Sunyaman and Ramdani Wahyu Sururie, “Legal Effectiveness of Marriage Age Restrictions In Indonesia,” *Jurnal Hukum Volkgeist* 7, no. 1 (2022): 1.

kurun waktu 2019-2021 dibuktikan masih banyaknya dispensasi kawin. Hal demikian disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama, minimnya pengetahuan dan kesadaran sikap masyarakat atas pemberlakuan hukum. Hal ini dapat dilihat dari masih lemah atau kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pemberlakuan regulasi hukum baru tentang batas usia minimal perkawinan beserta rangkaian ketentuan hukum yang menyertainya. Kedua, minimnya budaya hukum. Terdapat kebiasaan pola pikir atau sikap masyarakat untuk menyegerakan perkawinan anaknya yang belum cukup umur dengan dalih untuk menghindari terjadinya hal-hal negatif yang melanggar norma agama maupun sosial. ketiga, minimnya sosialisasi pemberlakuan hukum. Hal ini disebabkan masih kurangnya dukungan dana anggaran untuk membantu kegiatan penyuluhan dan sosialisasi produk hukum. Seperti halnya kegiatan Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan di KUA tingkat distrik.

Implikasi teoritis studi ini menunjukkan bahwa dibutuhkan sinergitas faktor pendukung dalam mewujudkan efektifitas hukum batas minimal usia kawin, baik faktor pendukung yang bersifat yuridis, sosiologis maupun antropologis. Keterbatasan penelitian ini belum mengkaji bagaimana peran konkrit para tokoh agama (Islam) di pelbagai distrik Jayapura dalam mendorong efektifitas pemberlakuan hukum baru terkait batas minimal usia kawin dalam UU No.16 Tahun 2019. Hal ini urgen untuk dikaji lebih lanjut dan mendalam. Sebab, parta tokoh agama di tengah masyarakat juga menjadi element fundamental dalam hal suksesi pemberlakuan hukum positif, terlbih terkait ketentuan hukum perkawinan.

Daftar Rujukan

- Adtya, Rizky Irfano, and Lisa Waddington. "The Legal Protection Against Child Marriage in Indonesia." *Bestuur* 9, no. 2 (2021).
- Alfiana, Ratih Devi, Linda Yulyani, Claudia Banowati Subarto, Sundari Mulyaningsih, and Isti Chana Zuliyati. "The Impact of Early Marriage on Women of Reasonable Age In The Special Region Of Yogyakarta." *JNKI* 10, no. 12 (2022).
- Amri, Aulil, and Muhadi Khalidi. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 85–101.
- Aziz, Muhammad. "Signifikansi Perangkat Ijtihad Dalam Kajian Ushul Fiqh." *Al-Hikmah : Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2021).
- Aziz, Muhammad, and Athoillah Islamy. "Memahami Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dalam Paradigma Hukum Islam Kontemporer." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 3, no. 02 (2022): 94–113.
- Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Ash-Shahbah : Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018).
- Fauziah, Inna, and Azizah Ismayawati. "Child Marriage in Indonesia: Sexual Violence or Not?" *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 14, no. 2 (2022).
- Fauziah, Poppy Nur, and Aliesa Amanita. "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat." *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020).
- Indrawati, Septi, and Agus Budi Santoso. "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Amnesti: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2020).
- Islamy, Athoillah. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 30, 2019): 161–76. doi:10.29240/jhi.v4i2.1059.
- . "Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021): 51–73.
- . "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid." Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Judiasih, Sonny Dewi, Betty Rubiati, Deviana Yuanitasari, Elycia Feronia Salim, and Levana Safira. "Efforts to Eradicate Child Marriage Practices in Indonesia: Towards Sustainable Development Goals." *Journal of International Women's Studies* 21, no. 6 (2020).
- Latifiani, Dian. "The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia." *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 241.
- Lubis, Adelita, Aswin Baharuddin, Andi Maganingratna, and Mia Aulina Lubis. "NGOs and Child Marriage Problem in Indonesia: Analysis of Issues, Strategies and Networks." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 4, no. 1 (2021): 085–095.
- Mayandra, Rudi. "Regulation Of Marriage Dispensation Against Marriage Of Children Under The Age Of Post Decision Of The Constitutional Court Number 22/ Puu-Xv / 2017." *Syariah* 20, no. 2 (2020).
- Nasution, Khoirudin. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law To Guarantee Children'S Rights," *al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies*, 59, no. 2 (2021).
- Prabawati, Tiara Dewi, and Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak." *Novum : Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019).

- Pratwi, M Riska Anandya Putri. "Child Marriage under Indonesian Marriage Law: Legal and Social Analysis," *Law Research Review Quarterly*, 7, no. 3(2021).
- Sanuri. "Marriage Dispensation In Indonesia On The Perspective Of Maqāsid Al-Usrah." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 11, no. 1 (2021).
- Sesse, Muhammas Sudirman. "Budaya Hukum Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Diktum* 11, no. 2 (2013).
- Sitorus, Irwan Romadhon. "Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah." *Nuansa XIII*, no. 2 (2020).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Bhratara, 1973.
- Stiadi. "Getting Married Is a Simple Matter: Early Marriage Among Indonesian Muslim Girls In Rural Areas of Java." *JWS* 5, no. 2 (2021).
- Sunyaman, Prahasti, and Ramdani Wahyu Sururie. "Legal Effectiveness of Marriage Age Restrictions In Indonesia." *Jurnal Hukum Volkgeist* 7, no. 1 (2022).
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. "Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights." *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (2018).
- Wawancara kepada Ibu Musrifah (Hakim Pengadilan Jayapura), 7 September 2022.
- . Bapak Abdul Kadir (Kepala KUA Abepura), 15 September 2022.
- . Bapak Burhanuddin (Kepala KUA Jayapura Selatan), 7 Agustus 2022.
- . Shelli Anggrianti Setya Ningrum (KUA Heram), 29 Desember 2022.
- Zaenuddin. "Efektivitas Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Dalam Meminimalisir Problematika Perkawinan." *Tahkim, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2021).
- Zulaiha, Eni, and Ayi Zaenal Mutaqin. "The Problems of the Marriage Age Changing in Indonesia in the Perspectives of Muslim Jurists and Gender Equality." *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama* 4, no. 2 (2021): 99–108.